

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya media sosial dan jejaring telah membuat akses informasi lebih cepat. Individu memiliki suara untuk menceritakan kisah mereka dalam skala besar melalui berbagai aplikasi seluler dengan menjadikan pesan digital lebih pribadi dan intim serta menyiarkan momen tertentu secara langsung. Namun, penyebaran informasi yang viral menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan individu tertentu yang menjadi sasaran norma sosial dalam mengekspresikan ide, sikap, dan wawasan revolusioner.

Pengguna media sosial di Indonesia dari masa ke masa terus mengalami kenaikan. Penggunaan media sosial terus meningkat di Indonesia dari waktu ke waktu. *We Are Social* dan *Hootsuite* melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat 191,4 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Februari 2022. Angka ini meningkat 21,4 juta atau 12,6% dari tahun 2021. Di Indonesia, pengguna media sosial mencapai 68,9% dari populasi dan ada sekitar 204,7 juta pengguna internet di Indonesia (Data Reportal, 2021).

Situs jejaring sosial, banyak digunakan oleh kaum muda dan menghadirkan metode baru pelecehan seksual (Reed et al., 2020). Berikut ini adalah beberapa platform media sosial yang paling banyak digunakan remaja di masa sekarang, seperti Line, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, dan platform lainnya. Perilaku pelecehan seksual bukan sebatas pemerkosaan dan kejahatan kekerasan fisik atas perilaku seseorang. Dimungkinkan untuk mengklasifikasikan beberapa perilaku yang berkaitan seks tanpa persetujuan kedua pihak, dapat dianggap sebagai

tindakan pelecehan seksual. Menurut riset yang dilakukan Dela Khoirunnisa, kemudahan aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial ini menjadi wadah seseorang melakukan pelecehan seksual, seperti mengirim teks atau gambar berkonten negatif, mengirim spam dan komentar yang tidak pantas pada media social korban, serta melakukan pendekatan kepada target korban dengan ancaman ataupun imbalan melalui media social korban (Khoirunnisa, 2022).

Menurut Habibah & Tianingrum (2020), kemajuan teknologi yang pesat bagaikan pedang bermata dua, yang artinya menawarkan jalur positif dan negatif. Di satu sisi, internet telah meningkatkan akses orang ke informasi dan membuat sejumlah aktivitas, mulai dari melakukan transaksi hingga mencari teman kencan menjadi lebih efisien dan tidak terlalu menakutkan. Di sisi lain, internet telah membuka jalan baru bagi perilaku antisosial kriminal dan non-kriminal (Walters & Espelage, 2020).

Sebuah penelitian perusahaan keamanan digital, Norton menemukan bahwa 76% dari 1.000 responden perempuan dengan umur dibawah 30 tahun pernah dilecehkan secara online (Faradila, 2021). Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada 2022. Pengaduan kasus kepada Komnas Perempuan justru mengalami peningkatan yakni 4.371 kasus. Rata-rata Komnas Perempuan menerima aduan sejumlah 17 kasus setiap hari pada 2022. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara mencapai 80 persen atau 68 kasus, yang naik hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Menurut data, kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH) sejumlah 35 aduan berupa kriminalisasi (18 kasus), pengabaian hak korban (9 kasus), penyiksaan (5 kasus) dan konflik agraria (5 kasus). Dari beragam kekerasan, kekerasan berbasis gender (KBG) menempati angka tertinggi, yang berasal dari personal 99 persen atau 336.804 kasus. Kekerasan itu dilakukan oleh orang-orang terdekat yang memiliki relasi personal, yakni orang-orang yang seharusnya memberi perlindungan kepada perempuan dan anak justru menjadi pelaku (Komnas Perempuan, 2023).

Tindakan kekerasan seksual ternyata tidak hanya dapat terjadi di kehidupan sehari-hari. Bahkan, ancaman ini dapat dialami secara *online*. Berdasarkan

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2021 yang dilakukan KemenPPPA dan BPS, sebanyak 8,7% perempuan berumur 15-64 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara online sejak berumur 15 tahun dan 3,3% perempuan mengalaminya dalam setahun terakhir. Gambaran serupa dicatatkan Komnas Perempuan di Data Catatan Tahunan 2022 yang menunjukkan Laporan kasus KBGO menempati posisi tertinggi dalam pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, yakni mencakup 69% dari total kasus (Kemendikbud, 2023).

Saat menggunakan media sosial, merupakan praktik umum untuk menerima undangan chat obrolan yang provokatif dan memikat. Tidak jauh berbeda dengan siulan, kata-kata, dan sentuhan khas yang digunakan dalam penghinaan seksual di dunia nyata. Remaja juga bisa mengalami pelecehan seksual melalui jejaring sosial yang menjadi ruang publik dunia maya. Menurut Hurlock dalam Amelia (2022), kategori remaja adalah sekitar usia 18-21 tahun, di mana usia ini kebanyakan telah memasuki masa perkuliahan dan menjadi mahasiswa. Menurut UU ITE, salah satu dari banyaknya kejahatan yang dilakukan di dunia maya adalah *cyber-sexual harassment*

Cyber-sexual harassment bukanlah topik baru, prevalensinya semakin dikenal seiring dengan berkembangnya praktik tersebut. Menurut Goldberg, jumlah orang yang terlibat dalam cybersex online telah meningkat pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir (Juditha, 2020). Praktik *cybersex* seperti prostitusi, kejahatan dunia maya atau bisa disebut *cyber-sexual harassment*, dan pornografi semuanya memiliki efek negatif. Kasus *cyber-sexual harassment*, mulai dari bulan Januari-April 2021 kedudukan kasus pelecehan seksual menduduki peringkat ke-2 setelah kasus KDRT (Perempuan, 2021). *Cyber-sexual harassment* terdiri dari 3 dimensi diantaranya adalah *gender-based harassment* (pelecehan berbasis gender), *unwanted sexual attention* (perhatian seksual yang tidak diinginkan), dan *sexual coercion* (pemaksaan seksual) (Barak, 2005).

Kasus *cyber-sexual harassment* tidak hanya pada pengguna media sosial di Indonesia, namun juga terjadi pada pengguna media social di luar negeri karena media sosial tetap menjadi platform utama bagi korban-penyintas atau perwakilan untuk berbagi aktivitas kekerasan seksual. Media massa negara

China di Arsip #MeTooCN menjelaskan terdapat 53 kasus dari sektor pendidikan tinggi mengenai *cyber-sexual harassment*, yang mencakup hampir 50% dari total seluruhnya. Sebelum Juli 2018, semua kasus yang dibagikan di media sosial dan diberitakan oleh media berasal dari sektor pendidikan (Li et al., 2021).

Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan pendidikan. Menurut Komnas Perempuan (2021), di antara berbagai jenjang pendidikan, perguruan tinggi memiliki kasus kekerasan seksual terbanyak antara tahun 2015 hingga 2021. Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi di 29 kota pada 79 kampus, 63% kasus kekerasan seksual tidak diketahui terdapat laporan kasus pelecehan dengan alasan demi menjaga nama baik kampus (VOA Indonesia, 2022).

Penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual di kampus, yakni budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia, adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual, budaya *victim-blaming* yang banyak terjadi sebelumnya, mahasiswa masih kurang memahami konsep kekerasan seksual, minimnya laporan atas kekerasan seksual, dan pihak kampus yang menutupi kasus kekerasan seksual (LM Psikologi, 2022). Tipikal survivor dari *cyber-sexual harassment* pada umumnya akan memiliki *self-idea* yang negatif, hal ini terlihat dari tidak percaya diri, malu terhadap diri sendiri, penyendiri, dan pemurung. Penulis memiliki firasat bahwa pengalaman ini mungkin berdampak pada kehidupan dan perspektif mereka (Wirman et al., 2021).

Prevalensi pelecehan dunia maya dan bentuk lain dari kekerasan online menjadi semakin berbahaya. *Cyber-sexual harassment* di kalangan mahasiswi di Universitas Beni-Suef dan mengeksplorasi faktor-faktor terkait. Hampir 80% dari semua mahasiswa yang disurvei melaporkan mengalami *cyber-sexual harassment* dalam 6 bulan terakhir, dan sebagian besar korban mengalami pelecehan seksual dunia maya lebih dari satu kali (Arafa et al., 2018). Berita *cyber-sexual harassment* juga terjadi di beberapa kampus di Indonesia yang

terus bermunculan. Setahun belakangan ini, menurut riset yang dilakukan oleh Selvy, pada akhir tahun 2021 beberapa mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta mengalami pelecehan seksual dari dosen yang berinisial (DA) dengan cara membuka *chat* obrolan yang topiknya mesum (Syarif, 2022).

Kasus lain juga ditemukan pada riset Jannatul Ma'wah, kasus *cyber-sexual harassment* pada tahun 2021 yang dilakukan Seorang mahasiswi Universitas Indonesia (UI) melakukan kekerasan seksual berbasis siber dengan menjual informasi pribadi dan foto teman perempuannya ke akun Twitter dewasa. Dia menjual video dan foto teman perempuannya yang dia posting di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok (Fokus Banten, 2022). *Cyber-sexual harassment* terus menjadi faktor utama karena akan sulit menghentikan pelecehan di media sosial. Selain itu, risiko seseorang menjadi korban *cyber-sexual harassment* meningkat ketika mereka menggunakan media sosial secara berlebihan, seperti berbagi informasi dan data pribadi yang dapat disalahgunakan.

Universitas Negeri Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang terdapat di Kota Jakarta, Indonesia yang didirikan pada tahun 1964. Sebelumnya, Universitas Negeri Jakarta bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta. Universitas Negeri Jakarta juga mempunyai beberapa kasus *cyber-sexual harassment*, yang salah satunya terjadi antara dosen yang berinisial DA dan mahasiswi yang mengirim *texting* melalui media social. Mahasiswi yang memperoleh *cyber-sexual harassment* dengan menerima *message*, seperti “Izin harus cium dulu, kalau bibir kamu merah, saya mau cium. Terus bilang kalau kamu mau dipermudah segala urusan kamu di prodi ini, tidur bareng saya dulu nanti kita curhat-curhat baru saya permudah semuanya.” Dosen melakukan hal tersebut dengan alasan untuk mempermudah proses mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Sebelumnya juga diketahui terdapat kasus pelecehan ini, pada angkatan 2009 mengaku tidak lulus mata kuliah yang diajarkan DA karena menolak ajakannya. Kesaksian serupa juga disampaikan alumni angkatan 2007 yang mendapatkan nilai E karena menolak ajakan DA untuk berkencan (CNN Indonesia, 2021)

Berdasarkan banyaknya kasus di Universitas Negeri Jakarta, peneliti juga melakukan penelitian dengan topik *cyber-sexual harassment* dan menemukan beberapa kasus yang serupa. Menurut Satgas PPKS di Universitas Negeri Jakarta, kasus ini terjadi pada mahasiswi UNJ maupun luar UNJ, di mana laporan yang diperoleh dari September 2022 hingga Maret 2023 terdapat sebanyak 13 kasus (4 pelapor tidak melanjutkan atau mencabut laporannya). Kasus yang ditemukan kebanyakan mahasiswi memperoleh kekerasan dalam berpacaran (seksual secara verbal, fisik, maupun psikologis), pemaksaan untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, penyebaran konten seksual, dan eksibisionisme. Salah satu *cyber-sexual harassment* yang terjadi adalah dengan melakukan penyebaran konten seksual, di mana hal ini merupakan dari bagian ancaman terhadap hal yang tidak senonoh (Datta, 2021). Dalam hal ini, PPKS UNJ membantu memberikan *treatment* yang dibutuhkan korban, serta Satgas PPKS juga menyampaikan rekomendasi sanksi kepada pihak kampus (Rektor).

Peneliti juga sebelumnya telah melakukan penelitian awal yang menemukan hasil bahwa masih banyaknya mahasiswi yang mengalami pelecehan seksual menurut data kasus pada klien konseling UPT-LBK Universitas Negeri Jakarta. Konseling UPT-LBK UNJ berperan untuk memberikan layanan bantuan yang diselenggarakan konselor atau psikolog kepada klien untuk membantu individu mengatasi permasalahan pribadi, termasuk pelecehan seksual. Klien yang mengikuti bimbingan konseling UPT-LBK secara keseluruhan mereka mengalami trauma, pemikiran bunuh diri, insomnia, kecemasan, kesulitan regulasi emosi, hilang semangat, gejala depresi, menyalahkan diri sendiri, dan *self-harm*. Dari tahun 2020-2022 tercatat terdapat 28 mahasiswi UNJ mengikuti konseling UPT-LBK. Mereka sebagai korban mengalami banyak gangguan psikis setelah mengalami pelecehan seksual pada dirinya. Beberapa permasalahan pelecehan yang dialami klien secara keseluruhan diperoleh dari orang terdekat, seperti keluarga, pacar, teman, dan kolega.

Melihat kondisi tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa *cyber-sexual harassment* dapat terjadi pada siapa saja, terutama di kalangan remaja yang menggunakan media sosial atau internet. Peneliti ingin melakukan penelitian terhadap mahasiswi karena banyaknya kasus dimana remaja

perempuan menjadi korban pelecehan seksual secara online. Kampus yang dipilih peneliti adalah Universitas Negeri Jakarta. Dengan demikian, peneliti berusaha melihat gambaran *cyber-sexual harassment* pada mahasiswi Universitas Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kemajuan teknologi membuat pelecehan seksual semakin marak terjadi?
2. Bagaimana pengalaman *cyber-sexual harassment* mahasiswi Universitas di Negeri Jakarta?

C. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran *cyber-sexual harassment* pada mahasiswi Universitas Negeri Jakarta?"

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang dan identifikasi masalah, maka penulis melakukan pembatasan masalah pada gambaran *cyber-sexual harassment* pada mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta.

E. Manfaat Teoritis

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai *cyber-sexual harassment*. Sebagai bahan referensi atau data serta dapat menjadi ide dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institusi Kampus

Hasil pada penelitian diharapkan dapat menjadi masukan pada kampus untuk memberikan pengetahuan dan sikap mahasiswa atau mahasiswi mengenai pelecehan seksual melalui internet. Penelitian ini dapat mengidentifikasi pengalaman *cyber-sexual harassment* yang terjadi


pada mahasiswa agar kampus dapat mengintervensi mahasiswa yang pernah mengalami pelecehan seksual dunia maya dengan cara mengadakan seminar agar mahasiswa mendapatkan informasi yang relevan mengenai pelecehan seksual dunia maya.

b. Bagi Mahasiswa atau Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan pengetahuan dan sikap mahasiswa/i mengenai pelecehan seksual melalui internet, sehingga remaja dapat menghindari dan memproteksi diri dari segala bentuk pelecehan seksual dunia maya.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai gambaran tingkat *cyber-sexual harassment* pada mahasiswa untuk meminimalkan mengalami pelecehan seksual dunia maya.



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*